

SALINAN

Nomor : 02/C, 2005

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 3**

TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk beberapa jenis tarif Retribusi Terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian, sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa obyek Retribusi Terminal yang menyangkut Ijin Pemakaian Kios dan sejenisnya belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dan perlu diatur dalam ketentuan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3C);
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1999 Nomor 3A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 1B);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Terminal (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 13C);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2001, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

(1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- | | | | | |
|----|----|--------------------------------------|-----|--------------------------------|
| a. | 1) | Bus cepat antar kota antar Propinsi | Rp. | 3.000,00/masuk |
| | 2) | Bus cepat antar kota dalam Propinsi | Rp. | 2.000,00/masuk |
| | 3) | Bus lambat antar kota antar Propinsi | Rp. | 2.000,00/masuk |
| | 4) | Bus lambat antar kota dalam Propinsi | Rp. | 1.500,00/masuk |
| | 5) | Non bus antar kota | Rp. | 1.500,00/hari |
| | 6) | Non bus dalam kota | Rp. | 1.000,00/hari |
| | 7) | Retribusi Taksi | Rp. | 1.500,00/masuk |
| | 8) | Bus Bermalam | Rp. | 50.000,00/malam |
| b. | | Tempat berjualan Terminal Tipe A | | |
| | 1) | Kios A | Rp. | 300,00/m ² /hari |
| | 2) | Kios B | Rp. | 200,00/ m ² /hari |
| | 3) | Kios C | Rp. | 150,00/ m ² /hari |
| | 4) | Pemakaian untuk bengkel | Rp. | 200,00/ m ² /hari |
| | 5) | Loket Khusus | Rp. | 2.000,00/ m ² /hari |
| | 6) | Pedagang Asongan | Rp. | 500,00/ hari |

c. Pemakaian Fasilitas Lainnya

1) Mandi/cuci	Rp.	1.000,00/orang
2) Kencing	Rp.	500,00/orang
3) Pemanfaatan Ruang Tunggu	Rp.	200,00 per orang

d. Ijin Pemakaian Fasilitas Terminal :

1) Ijin pemakaian fasilitas Kios Tipe A	Rp.	200.000,00
2) Ijin pemakaian fasilitas Kios Tipe B	Rp.	150.000,00
3) Ijin pemakaian fasilitas Kios Tipe C	Rp.	100.000,00
4) Ijin pemakaian fasilitas lainnya	Rp.	150.000,00
5) Ijin pemakaian fasilitas bengkel	Rp.	150.000,00

(2) Untuk Terminal Tipe B retribusi tempat berjualan setara dengan Kios B, C, loket khusus dan pedagang asongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Klasifikasi kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), sebagai berikut :

- 1) Kios A, letaknya strategis dengan tempat menaikkan dan menurunkan penumpang serta lebih ramai untuk mobilitas keluar masuk orang;
- 2) Kios B, kondisi strategisnya terletak diantara klasifikasi kios A dan C;
- 3) Kios C, letaknya lebih jauh dari tempat menaikkan dan menurunkan penumpang serta rendahnya mobilitas keluar masuk orang.

(4) Terhadap pemakaian fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga oleh dinas yang membidangi perhubungan yang nilai kontrak dan syarat-syaratnya ditentukan oleh Kepala Daerah.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Desember 2005.

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

MUHAMAD NUR, SH, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI C

Salinan Sesuai Aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. WASTO, SH, MH

Penata TK. I

NIP. 170 014 768

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa beberapa jenis tarif Retribusi Terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan tingginya biaya operasional dalam rangka pengelolaan Terminal, sehingga perlu diadakan penyesuaian guna menunjang sebagian dana pengelolaan Terminal yang terus meningkat.

Selain itu terdapat obyek retribusi terminal yang selama ini belum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu Retribusi Ijin Pemakaian Fasilitas Terminal atau Ijin Pemakaian Kios Tempat Berjualan.

Atas dasar pertimbangan itulah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2001, diadakan penyesuaian tarif untuk yang kedua kalinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 29